

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Piagam Perserikatan Bangsa Bangsa (Piagam PBB) menyatakan bahwa penggunaan kekuatan bersenjata merupakan suatu perbuatan yang dilarang. Namun hal ini mendapat pengecualian jika penggunaan kekuatan bersenjata dilakukan dengan alasan-alasan tertentu. Alasan-alasan tersebut diantaranya adalah jika kekuatan bersenjata dilakukan untuk tindakan *self-defense* (pembelaan diri) seperti yang telah disebutkan didalam Pasal 51 Piagam PBB yang menyatakan bahwa:

“Nothing in the present Charter shall impair the inherent right of individual or collective self-defense if an armed attack occurs against a Member of the United Nations, until the Security Council has taken the measures necessary to maintain international peace and security. Measures taken by Members in the exercise of this right of self-defense shall be immediately reported to the Security Council and shall not in any way affect the authority and responsibility of the Security Council under the present Charter to take at any time such action as it deems necessary in order to maintain or restore international peace and security.”

(“Tidak ada suatu ketentuan dalam Piagam ini yang boleh merugikan hak perseorangan atau bersama untuk membela diri apabila suatu serangan bersenjata terjadi terhadap suatu Anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa, sampai Dewan Keamanan mengambil tindakan-tindakan yang diperlukan untuk memelihara perdamaian serta keamanan internasional. Tindakan-tindakan yang diambil oleh Anggota-anggota dalam melaksanakan hak membela diri ini harus segera dilaporkan kepada Dewan Keamanan dan dengan cara bagaimanapun tidak dapat mengurangi kekuasaan dan tanggung jawab Dewan Keamanan menurut Piagam ini untuk pada setiap waktu mengambil tindakan yang dianggap perlu untuk memelihara atau memulihkan perdamaian serta keamanan internasional.”)¹

¹ Menurut terjemahan dari United Nations Information Centres (UNICs)

Pasal ini menyatakan bahwa tindakan *self-defense* dapat dilakukan sebagai respon terhadap serangan bersenjata, penggunaan kekerasan harus sesuai kebutuhan dan proporsional, dan harus segera melaporkan tindakan tersebut ke pada Dewan Keamanan PBB (DK PBB). Tindakan itu harus segera diberhentikan apabila DK PBB telah mengambil tindakan. DK PBB yang nantinya akan menetapkan apakah suatu tindakan yang dilakukan oleh suatu negara anggota merupakan ancaman terhadap perdamaian dan keamanan internasional atau tidak.² Apabila berdasarkan pertimbangan DK PBB telah terjadi ancaman atau pelanggaran terhadap perdamaian dan keamanan internasional, maka berdasarkan Pasal 39 Piagam PBB, DK PBB memiliki kewenangan untuk menentukan langkah-langkah apa saja yang seharusnya diambil sesuai Pasal 41 dan 42 Piagam PBB guna mencegah setiap upaya yang dapat mengancam perdamaian dan keamanan internasional. Pasal 41 Piagam PBB menyatakan bahwa :

“The Security Council may decide what measures not involving the use of armed force are to be employed to give effect to its decisions, and it may call upon the Members of the United Nations to apply such measures. These may include complete or partial interruption of economic relations and of rail, sea, air, postal, telegraphic, radio, and other means of communication, and the severance of diplomatic relations.”

(“Dewan Keamanan dapat memutuskan tindakan-tindakan apa di luar penggunaan kekuatan bersenjata harus dilaksanakan agar keputusan-keputusan dapat dijalankan, dan dapat meminta kepada Anggota-anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk melaksanakan tindakan-tindakan itu. Termasuk tindakan-tindakan itu ialah pemutusan seluruhnya atau sebagian hubungan-hubungan ekonomi, termasuk hubungan kereta api, laut, udara, pos, telegraf, radio, dan alat-alat komunikasi lainnya, serta pemutusan hubungan diplomatik.”)³

² Sefriani, *Peran Hukum Internasional Dalam Hubungan Internasional Kontemporer*, Rajawali Pers, Jakarta, 2016, Hlm. 205.

³ Menurut terjemahan dari UNICs

Pasal 41 membahas tentang tindakan-tindakan tanpa menggunakan kekuatan bersenjata seperti pemutusan hubungan ekonomi, termasuk hubungan kereta api, laut, udara, pos, telegraf, radio, dan alat komunikasi lainnya serta pemutusan hubungan diplomatik. Sedangkan Pasal 42 Piagam PBB yang berisikan tindakan lanjutan yang dapat dilakukan PBB jika tindakan pada Pasal 41 belum mencukupi untuk memelihara perdamaian dan keamanan internasional. Tindakan lanjutan itu merupakan tindakan dengan menggunakan kekuatan bersenjata. Penggunaan kekuatan bersenjata oleh PBB merupakan otorisasi DK PBB yang biasa disebut sebagai *the use of armed force for maintaining international peace and security* (penggunaan angkatan bersenjata untuk menjaga perdamaian dan keamanan internasional). Pasal 42 Piagam PBB yang menyatakan bahwa:

“Should the Security Council consider that measures provided for in Article 41 would be inadequate or have proved to be inadequate, it may take such action by air, sea, or land forces as may be necessary to maintain or restore international peace and security. Such action may include demonstrations, blockade, and other operations by air, sea, or land forces of Members of the United Nations.”

(“apabila dewan keamanan menganggap bahwa tindakan-tindakan yang ditentukan dalam Pasal 41 tidak mencukupi atau telah terbukti tidak mencukupi, maka dewan dapat mengambil tindakan dengan mempergunakan angkatan udara, laut, atau darat yang mungkin diperlukan untuk memelihara atau memulihkan perdamaian serta keamanan internasional. Dalam tindakan itu termasuk pula demonstrasi-demonstrasi, blokade, dan tindakan-tindakan lain dengan mempergunakan angkatan udara, laut, atau darat dari anggota-anggota Perserikatan Bangsa-bangsa.”)⁴

⁴ Menurut terjemahan dari UNICs

Pasal 51 tentang pelaksanaan *self-defense* dan Pasal 42 tentang pelaksanaan *the use of armed force for maintaining international peace and security* menjadi dua alasan yang dapat melegalkan penggunaan kekuatan bersenjata. Kedua Pasal tersebut belum menyatakan dengan tegas apa saja batasan-batasan pelaksanaan *self-defense* dan *the use of armed force for maintaining international peace and security*. Seperti kapan tepatnya tindakan *self-defense* dapat dilakukan oleh suatu negara, atau bagaimana bentuk pasti ancaman dari perdamaian dan keamanan internasional, lalu apakah kedua alasan tersebut hanya dapat digunakan diwilayah kedaulatan masing-masing negara atau dapat dilakukan diwilayah yang bukan menjadi kedaulatan negara tersebut, seperti negara lain atau bahkan ruang angkasa yang memiliki prinsip kebebasan. Ruang angkasa sebagai *common heritage of mankind* (warisan bagi seluruh umat manusia) hanya dapat dimanfaatkan untuk *peaceful purposes* (tujuan damai).⁵ Seperti yang telah dinyatakan dalam Pasal 4 *Outer Space Treaty* (OST 1967), yang menyatakan bahwa:

“States Parties to the Treaty undertake not to place in orbit around the Earth any objects carrying nuclear weapons or any other kinds of weapons of mass destruction, install such weapons on celestial bodies, or station such weapons in outer space in any other manner. The Moon and other celestial bodies shall be used by all States Parties to the Treaty exclusively for peaceful purposes. The establishment of military bases, installations and fortifications, the testing of any type of weapons and the conduct of military manoeuvres on celestial bodies shall be forbidden. The use of military personnel for scientific research or for any other peaceful purposes shall not be prohibited. The use of any equipment or facility necessary for peaceful exploration of the Moon and other celestial bodies shall also not be prohibited.”


⁵ Boer Mauna, *Hukum Internasional : Pengertian , Peranan dan Fungsi dalam Era Dinamika Global*, PT. Alumni, Bandung, 2008, Hlm. 444.

(“Negara-negara yang telah menyepakati perjanjian berjanji untuk tidak menempatkan benda di orbit sekitar Bumi yang membawa senjata nuklir atau jenis senjata pemusnah massal lainnya, memasang senjata seperti itu di benda langit, atau menempatkan senjata tersebut di luar angkasa dengan cara lain apa pun. Bulan dan benda langit lainnya akan digunakan oleh semua Negara Pihak pada perjanjian secara eksklusif untuk tujuan damai. Pembentukan pangkalan militer, instalasi dan benteng, pengujian segala jenis senjata dan perilaku manuver militer pada benda langit harus dilarang. Penggunaan personil militer untuk penelitian ilmiah atau untuk tujuan damai lainnya tidak akan dilarang. Penggunaan peralatan atau fasilitas apa pun yang diperlukan untuk eksplorasi damai Bulan dan benda langit lainnya juga tidak akan dilarang.”)⁶

Pasal 4 OST 1967 menyatakan bahwa ruang angkasa hanya dapat digunakan untuk *peaceful purposes*, namun pada saat sekarang terdapat jenis senjata yang penggunaannya bisa untuk *self-defense* tetapi tidak dari wilayah darat atau wilayah kedaulatan negara yg diserang melainkan dari ruang angkasa ke negara penyerang. Penggunaan senjata ini menyebabkan *self-defense* dan *the use of armed force for maintaining international peace and security* dimungkinkan untuk dilakukan dari ruang angkasa, karena dalam Pasal 51 dan 42 Piagam PBB menyatakan bahwa penggunaan kekuatan bersenjata boleh dilakukan jika dengan alasan *self-defense* dan *the use of armed force for maintaining international peace and security*. Hal ini dimungkinkan karena Pasal 51 dan Pasal 42 Piagam PBB tidak mengatur dengan jelas dimana saja tindakan-tindakan ini dapat dilakukan, hal ini lah yang membuka kemungkinan boleh dilakukannya *self-defense* dan *the use of armed force for maintaining international peace and security* dari ruang angkasa.

⁶ Menurut terjemahan dari lampiran *Outer Space Treaty 1967* buku Mardianis, *Hukum Antariksa*, Jakarta, Rajawali Pers, 2016.

Pada gambar 1 digambarkan bagaimana skema penggunaan senjata berbasis ruang angkasa berikut :



Gambar 1 sketsa penggunaan senjata dari ruang angkasa untuk tujuan *self-defense* (sumber : penulis)

Sebagai contoh kasus, saat ini Amerika Serikat (AS) telah memperbarui *missile defense review* (MDR)⁷ (tinjauan pertahanan rudal).⁸ Sebelumnya pada tahun 2018 hanya ada *ground-based missile interceptors* (pencegat rudal berbasis darat), pada tahun 2019¹ ditambahkan dengan adanya *space-based missile interceptors* (pencegat rudal berbasis ruang angkasa). Hal ini diumumkan AS di Pentagon⁹ pada Jumat, 18 Januari 2019.¹⁰ AS akan

⁷ MDR adalah kebijakan, strategi, dan kemampuan yang akan memandu program pertahanan rudal *Department of Defense* (DoD) untuk melawan ancaman rudal yang berkembang dan dilakukan oleh negara-negara *rogue* dan kekuatan revisionis kepada Amerika Serikat, sekutu dan mitra termasuk rudal balistik, jelajah dan kendaraan hipersonik. Pengertian diambil dari catatan DoD dengan judul *missile defense review*.

⁸ Lihat catatan *Department of Defense* dengan judul *missile defense review*.

⁹ Pentagon adalah gedung departemen pertahanan AS di Arlington, Virginia dekat Washington D. C pentagon merupakan kantor utama angkatan bersenjata AS

¹⁰ KBS Word, "*AS Umumkan Strategi Pertahanan Rudal Berbasis Ruang Angkasa*", diakses dari <http://world.kbs.co.kr>, diakses pada tanggal 16 Februari 2019, pukul 22.44 WIB.

memasang satelit yang dilengkapi dengan *space sensor layer* (lapisan sensor ruang angkasa)¹¹ dan *weaponise space* (persenjataan ruang angkasa).¹² Sensor canggih ini dapat mengintai dan mendapati rudal yang mengarah ke AS. Senjata penghancur rudal ini memiliki teknologi senjata laser yang diperuntukan agar dapat melawan dan menembak jatuh rudal balistik yang diluncurkan negara musuh.¹³

Salah satu poin kunci dalam *space-based missile interceptors* AS adalah *weaponise space*, pengembangan sistem pertahanan ini melibatkan sejumlah perusahaan teknologi senjata yaitu Raytheon, Lockheed, dan Boeing.¹⁴ Pada berita CNN dikatakan bahwa “*the Trump administration is actively considering placing advance sensors in space as part of its recent missile defense review, which was unveiled last month.*”¹⁵ (“pemerintahan Trump secara aktif mempertimbangkan untuk menempatkan sensor canggih di ruang angkasa sebagai bagian dari strategi pertahanan rudal baru-baru ini, yang di resmikan bulan lalu.”) Ditambah lagi dengan dikeluarkannya pengumuman oleh Trump bahwa ia ingin membuat cabang baru militer AS yang didedikasikan untuk pertempuran di ruang angkasa dan untuk melindungi

¹¹ Thomas Karoko, *The 2019 Missile Defense Review : A Good Start*, Center For Strategic and International Studies, diakses dari <https://www.csis.org>, pada tanggal 15 April 2019, pukul 22.00.

¹² Michael Elleman, *Will Space Based Missile Interceptors Weaponise Space*, Internasional Institute For Strategic Studies, diakses dari <https://www.iiss.org>, pada tanggal 15 April 2019, pukul 21.40.

¹³ Budi Riza, Tempo.Co, “*Amerika Jajaki Teknologi Laser Luar Angkasa Hadapi Rudal*”, diakses dari <https://dunia.tempo.com>, diakses pada tanggal 16 Februari 2019, pukul 22.50 WIB.

¹⁴ *Ibid.*

¹⁵ Ryan Browne. Ben Westcott, “*New Pentagon Report Warns of Russian and Chinese Laser Threats to US Satellites*”, diakses dari [tps://edition.cnn.com](https://edition.cnn.com), diakses pada tanggal 20 Februari 2019, pukul 21.16 WIB.

space-based missile interceptors dari senjata penghancur satelit yang dimiliki oleh negara lain. Saat berpidato di hadapan anggota tim sepak bola West Point di gedung putih, Trump melontarkan gagasan untuk manambah cabang angkatan ruang angkasa (*Space Force*) ke militer AS, Trump mengatakann bahwa:

*“You will be part of the five proud branches of the United States Armed Forces -- Army, Navy, Marines, Air Force and the Coast Guard. And we're actually thinking of a sixth, and that would be the Space Force.”*¹⁶ (“kamu akan menjadi bagian dari lima cabang kebanggaan angkatan bersenjata AS, angkatan darat, angkatan laut, marinir, angkatan udara dan penjaga pantai. Dan kita benar-benar memikirkan yang keenam, dan itu akan menjadi angkatan ruang angkasa.”)

AS seakan menjadikan ruang angkasa sebagai medan tempur sehingga perlu dibentuk angkatan ruang angkasa dan meletakkan persenjataan di ruang angkasa. Pernyataan AS bahwa ia akan memasang *weaponise space* berteknologi laser pada satelitnya. Senjata teknologi laser termasuk kedalam jenis senjata yang dapat dikategorikan sebagai *any other kinds of weapons* (senjata pemusnah masal) karena senjata laser dapat dikendalikan dan diatur agar menghasilkan kerusakan sebesar apa yang diinginkan.¹⁷ Penggunaan satelit juga termasuk kedalam bagian dari *celestial bodies* (benda langit) hal ini bertentangan dengan prinsip-prinsip yang ada dalam Pasal 4 OST 1967 yang menyatakan bahwa menempatkan senjata nuklir, senjata pemusnah masal di orbit sekitar bumi dan memasang senjata pada benda langit merupakan sebuah tindakan yang dilarang.

¹⁶ Donald Trump dalam Zachry Cohen, “*Trump Pushes Idea of Adding ‘Space Force To US Military’*”, diakses dari <https://edition.cnn.com>, diakses pada tanggal 20 Februari 2019, pukul 22.14 WIB.

¹⁷ Tempo.co, “*Senjata Laser, Senjata Maut Pertempuran Masa Depan*”, diakses dari <https://dunia.tempo.com>, diakse pada tanggal 09 April 2019 pukul 20.00 WIB.

Kembali dikaitkan lagi bahwasannya kegiatan-kegiatan yang dilakukan di ruang angkasa harus sesuai dengan hukum internasional lainnya sebagai akibat penggunaan ruang angkasa yang harus bersifat damai dengan tujuan memelihara perdamaian dan keamanan internasional.¹⁸ Seperti yang terdapat didalam Pasal 3 OST 1967 yang menyatakan bahwa :

“States Parties to the Treaty shall carry on activities in the exploration and use of outer space, including the Moon and other celestial bodies, in accordance with international law, including the Charter of the United Nations, in the interest of maintaining international peace and security and promoting international cooperation and understanding.”
(“Negara-negara Pihak pada perjanjian wajib melakukan kegiatan dalam eksplorasi dan penggunaan luar angkasa, termasuk Bulan dan benda langit lainnya, sesuai dengan hukum internasional, termasuk Piagam PBB, dengan tujuan menjaga perdamaian dan keamanan internasional dan mempromosikan kerja sama internasional dan pemahaman.”)¹⁹

Pasal ini menyatakan bahwa setiap kegiatan yang dilakukan di ruang angkasa haruslah untuk kepentingan bersama dan tidak boleh bertentangan dengan ketentuan hukum internasional dan Piagam PBB. Jika di kaitkan kepada Pasal 51 dan 42 Piagam PBB, maka pelaksanaan *self-defense* dan *the use of armed force for maintaining international peace and security* menjadi alasan dipebolehkannya penggunaan kekuatan bersenjata.


Trump sendiri tetap menyatakan bahwa ia tidak akan pernah menegosiasikan hak negaranya untuk tetap menjalankan *space-based missile interceptors*. Hal ini merupakan bentuk dari *self-defense* negara AS dengan cara memanfaatkan satelit berbasis sensor ruang angkasa yang akan mendeteksi serangan rudal jarak jauh sebelum diluncurkan musuh. Presiden

¹⁸ Boer Mauna, *Op Cit.* 445.

¹⁹ Menurut terjemahan dari lampiran *Outer Space Treaty 1967* buku Mardianis, *Hukum Antariksa*, Jakarta, Rajawali Pers, 2016.

AS, Donald Trump juga mengumumkan bahwa "Tujuan kita sederhana memastikan kita dapat mendeteksi dan menghancurkan setiap serangan rudal terhadap AS, dari manapun, dan kapanpun sehingga dapat mendahului ancaman."²⁰ Hal ini dilakukan AS sebagai upaya *self-Defense* negara dari serangan *Intercontinental Ballistic Missile (ICBM)*²¹ seperti yang dimiliki oleh negara Korea Utara.

Self-Defense yang dilakukan suatu negara memang diperbolehkan dan telah diatur dalam Pasal 51 Piagam PBB. Pasal ini menjelaskan bahwa negara dapat juga dibebaskan dari tanggung jawab atas perbuatan tidak sah apabila tindakan tersebut dilakukan untuk upaya *self-defense*. Penggunaan senjata *space-based missile interceptors* ini menyebabkan munculnya ketegangan dan respon tidak baik dari negara lain sehingga sangat memungkinkan hal ini dapat menimbulkan munculnya peperangan baik itu di darat ataupun ruang angkasa seperti *Star Wars Initiative*²² tahun 1980 lalu, namun Trump sendiri tetap menyatakan bahwa ia tidak akan pernah



²⁰ Donald Trump dalam Budi Riza, Op.Cit.

²¹ ICBMs are missiles that can travel thousands of miles from one continent to another. ICBM as having a range in excess of 5,500 kilometers, or 3,420 miles. Yang diterjemahkan bebas menjadi ICBM adalah rudal yang dapat melakukan perjalanan ribuan mil dari satu benua ke benua lain. ICBM memiliki jangkauan lebih dari 5.500 kilometer, atau 3.420 mil. Pengertian di ambil pada situs DefenseNews, yang diakses dari <https://www.defensenews.com>, pada tanggal 17 April 2019, pukul 21.40.

²² *Star Wars Initiative* was a program first initiated on March 23, 1983 under President Ronald Reagan. The intent of this program was to develop a sophisticated anti-ballistic missile system in order to prevent missile attacks from other countries, specifically the Soviet Union. Diterjemahkan bebas menjadi Star Wars, adalah program yang pertama kali dimulai pada 23 Maret 1983 di bawah Presiden Ronald Reagan. Maksud dari program ini adalah untuk mengembangkan sistem rudal anti-balistik yang canggih untuk mencegah serangan rudal dari negara lain, khususnya Uni Soviet. Pengertian di ambil di Cold War Museum, diakses dari <http://www.coldwar.org>, pada tanggal 17 April 2019, pukul 23.15.

menegosiasikan hak negaranya untuk tetap menjalankan *space-based missile interceptors*.²³

Ketentuan pengecualian yang dipaparkan oleh Pasal 51 dan 42 Piagam PBB diatas menyebabkan munculnya pertanyaan tentang sampai dimana batasan pengecualian bagi tindakan self-defense dan the use of armed force for maintaining international peace and security yang dimaksud, apakah seluruh bentuk perlindungan diri baik di laut, darat, udara bahkan ruang angkasa masih dibenarkan oleh Piagam PBB? Atau self-defense dan the use of armed force for maintaining international peace and security tersebut tidak sampai kepada tindakan kekerasan atau militer di ruang angkasa karena telah diatur pada konsep perdamaian di ruang angkasa pada OST 1967. Maka diangkatlah dan dipaparkanlah masalah ini agar dapat menganalisa masalah tersebut terkait Aspek Legalitas Penggunaan Senjata Space Based Missile Interceptors Ditinjau Dari Piagam PBB Dan Outer Space Treaty 1967.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, maka masalah penelitian dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana aspek legalitas penggunaan kekuatan bersenjata untuk *self-defense* dan *maintaining internasional peace and security* dari perspektif hukum internasional?
2. Bagaimana aspek legalitas penggunaan senjata *space based missile interceptors* menurut Piagam PBB dan *Outer Space Traety 1967*?

²³ Donald Trump dalam Budi Riza, Op.Cit.

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang telah dikemukakan diatas, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui aspek legalitas dari penggunaan kekuatan bersenjata sebagai bentuk upaya *self-defense* dan *maintaining internasional peace and security* dari perspektif hukum internasional.
2. Untuk mengetahui bagaimana aspek legalitas penggunaan senjata *space-based missile interceptors* jika ditinjau menurut Piagam PBB dan *Outer Space Treaty 1967*.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini adalah :

1. Secara Teoritis

Dapat dijadikan bahan referensi dan memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya hukum internasional mengenai *self-defense, the use of armed force for maintaining internasional peace and security* dan penggunaan senjata *space-based missile interceptors*.

2. Secara Praktis

Dapat memberikan masukan kepada semua pihak baik akademisi maupun masyarakat umum yang memiliki perhatian khusus pada hukum internasional terutama permasalahan *self-defense, the use of armed force for maintaining internasional peace and security* dan penggunaan senjata *space-based missile interceptors*.

E. Metode Penelitian

Penelitian pada umumnya bertujuan untuk memenuhi kebutuhan terhadap objek penelitian atau suatu karya ilmiah guna mendapatkan informasi, pokok pikiran dan pendapat lainnya dari pakar sesuai dengan ruang lingkup yang diteliti. Metode Penelitian Hukum dapat diartikan sebagai cara melakukan penelitian yang bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis, dan konsisten. Melalui proses penelitian tersebut diadakan analisa dan kontruksi terhadap data-data yang telah dikumpulkan.²⁴

L. Morris Cohen mendefinisikan penelitian hukum sebagai segala aktifitas seseorang untuk menjawab permasalahan hukum yang bersifat akademik dan praktisi, baik yang bersifat asas-asas hukum, norma-norma hukum yang hidup dan berkembang dalam masyarakat, maupun yang berkenaan dengan kenyataan hukum dalam masyarakat.²⁵

Dalam metode penelitian ini, penulis menggunakan komponen-komponen sebagai berikut :

1. Tipologi Penelitian

Tipologi penelitian yang penulis gunakan dalam tulisan ini adalah penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum kepustakaan.²⁶ Penelitian yuridis normatif sering dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in*

²⁴ Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudi, *Penulisan Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta, Grafindo, 2006, Hlm. 1.

²⁵ L Morris Cohen dalam Zainudin Ali, *Metode Penulisan Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, Hlm. 19.

²⁶ Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudi, *Op. Cit*, Hlm. 23.

book) atau hukum yang dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan perilaku manusia yang dianggap pantas.²⁷

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan *Statute Approach* atau pendekatan perundang-undangan karena dalam penelitian ini penulis akan meneliti berbagai aturan hukum yang berkaitan dengan fokus dalam penelitian.

3. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis adalah suatu metode yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data atau sampel yang telah terkumpul sebagaimana adanya dan membuat kesimpulan yang berlaku umum.²⁸

4. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis *secondary data* atau data sekunder yang mencakup dokumen resmi, buku-buku, hasil penelitian yang berwujud laporan dan sebagainya. Data sekunder digolongkan menjadi bahan hukum yang terdiri dari :

1) Bahan hukum primer yakni bahan-bahan hukum yang mengikat dan mencakup :

a) *Outer Space Treaty* (perjanjian tentang Prinsip yang Mengatur Kegiatan Negara dalam Eksplorasi dan Penggunaan Luar

²⁷ Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penulisan Hukum*, Grafindo Jakarta, , 2004, Hlm. 118.

²⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Bandung, Alfabeta, 2009, Hlm. 29.

Angkasa, termasuk Bulan dan Badan Angkasa Lainnya) pada tanggal 27 January 1967.

b) *Charter of The United Nations* (Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa) pada tanggal 26 Juni 1945.

c) *Space Liability Convention* (Konvensi Tanggung Jawab Internasional atas Kerusakan yang Disebabkan oleh Benda Angkasa) pada tanggal 29 Maret 1972.

d) *Space Registration Convention* (Konvensi tentang Pendaftaran Benda yang Diluncurkan ke Luar Angkasa) pada tanggal 15 September 1976.

2) Bahan hukum sekunder yang merupakan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti buku-buku, karya ilmiah, tesis, artikel, media massa, atau jurnal hukum serta penelusuran informasi melalui internet.

3) Bahan hukum tersier atau bahan penunjang merupakan bahan-bahan yang memberikan petunjuk terhadap sumber hukum primer dan sekunder, yang lebih dikenal dengan nama bahan acuan bidang hukum. Bahan tersier dalam penelitian hukum ini antara lain Kamus Hukum, Kamus Bahasa Indonesia, Kamus Bahasa Inggris, dan Internet.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan atau *library research*, artinya sebuah teknik dengan mengkaji buku-buku atau kitab-kitab terkait dengan penelitian ini

yang berasal dari perpustakaan (bahan pustaka). Semua sumber berasal dari bahan-bahan tertulis (cetak) yang berkaitan dengan permasalahan penelitian dan literatur-literatur lainnya (elektronik)²⁹. Data yang diperoleh dari penelitian ini, baik primer, sekunder maupun tersier dikumpulkan dengan cara mengumpulkan data-data dari berbagai bahan hukum sekunder dengan mempelajari peraturan perundang-undangan, literatur dan dokumen-dokumen yang mendukung objek penelitian dengan mengadakan studi kepustakaan dengan mengunjungi beberapa perpustakaan, antara lain:

- 1) Perpustakaan Wilayah Sumatera Barat
- 2) Perpustakaan Universitas Andalas
- 3) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas

6. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Setelah data dikumpulkan dari berbagai sumber dengan lengkap, baik dari perpustakaan, majalah, dan media elektronik lainnya maka tahap berikutnya adalah mengolah dan menganalisis data, sebagai berikut :

a. Pengolahan Data

1) *Editing*

Data yang diperoleh kemudian diteliti dan diharapkan dapat meningkatkan kualitas data yang dikelola dan dianalisis.

²⁹ Sutrisno Hadi, *Metodologi Riserch 1*, Yogyakarta, Gajah Mada, 1980, Hlm. 3.

2) *Coding*

Proses mengklasifikasikan data-data yang diperoleh menurut kriteria yang diterapkan.

b. Analisis Data

Analisis data merupakan penyusunan terhadap data yang telah diolah untuk mendapatkan suatu kesimpulan. Data yang telah diperoleh dari hasil memilah data akan disajikan secara teratur dan sistematis. Data akan diolah secara yuridis kualitatif, yaitu dengan memperlihatkan fakta-fakta data hukum yang dianalisis dengan uraian kualitatif terhadap fokus penelitian. Analisis akan dilakukan terhadap data sekunder yang telah diperoleh selama penelitian. Uraian data penelitian berwujud kata-kata tanpa menggunakan angka-angka dengan berpangkal pada hukum atau norma yang berlaku.

